

bermaksud mengembalikan kondisi umat Islam yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang murni.

Kegigihan semangat beliau dalam berdakwah dan dipengaruhi oleh ayahnya yang juga seorang pedagang dan mubaligh terkenal di Jawa Timur. Sejak kecil beliau belajar agama Islam dari ayahnya yang bernama Kiai Thufail Muhammad. Ketika usianya masih muda, beliau sudah lancar membaca kitab-kitab yang berbahasa arab. Selain itu, beliau juga belajar agama Islam kepada seorang ustadz dari Hadramaut yang terkenal dengan panggilan Habib Hud. Kedua guru inilah yang banyak mempengaruhi pola pikir beliau.

Selama kurang lebih 16 tahun, beliau telah banyak menyaksikan praktik-praktik keagamaan di kalangan umat Islam yang menyimpang dari sumber ajarannya, yakni al-Qur'an dan Hadis. Setelah beliau cermati, beliau berkesimpulan bahwa semuanya itu disebabkan oleh jauhnya umat dari al-Qur'an. Jauh dalam pengertian dan penghayatan hakekat Islam serta penerapannya pada masa Rasulullah dan sahabat.

Selain itu, beliau juga menyaksikan perpecahan dalam tubuh umat Islam sendiri, yaitu dalam bentuk kelompok-kelompok keagamaan Islam yang masing-masing menganggap kelompoknya sendiri yang paling benar dan cenderung menyalahkan dan menghina kelompok lain, yang disebabkan adanya perbedaan paham dalam masalah-masalah yang bersifat *furu'iyah* atau praktik ibadah. Kondisi yang demikian mencerminkan Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas, tetapi secara kualitas tidak mencerminkan umat Islam yang seharusnya.

terakhir menghasilkan suatu kesepakatan bahwa ide yang dikemukakan oleh KH Abdullah Thufail Saputro tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap organisasi yang ada mempunyai ideologi sendiri-sendiri sehingga mereka tidak menyetujui adanya persatuan dari beberapa organisasi Islam menjadi satu bentuk lembaga.

Tidak disetujuinya gagasan tersebut bukan berarti menyurutkan semangat juang dalam mensukseskan harapannya, dengan kebulatan tekad akhirnya beliau mengusahakan sendiri dengan cara membentuk panitia bayangan yang terdiri dari:

Ketua : KH Abdullah Thufail Saputro

Penulis : M. Ihsan

Bendahara : Ahmad Sungkar

Maka sejak itu berdirilah lembaga bagi umat Islam untuk mempelajari kembali al-Qur'an dan tafsirnya yang dinamakan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Lahirnya kelompok pengajian yang mengkaji al-Qur'an dan tafsirnya merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keagamaan MTA yang didirikan pada tanggal 19 september 1972. Pada saat itu pengajian al-Qur'an diselenggarakan di rumah Bapak Soleh di daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pengajian ini merupakan angkatan pertama yang diistilahkan dengan pengajian "gelombang pertama."

Istilah gelombang pertama dimaksudkan untuk mengikuti falsafah gelombang laut yang tidak pernah berhasil, tidak pernah merasa lelah dan jenuh walaupun

turut dilakukan pengajian gelombang tiga dan empat. Keempat gelombang tersebut ditangani langsung oleh KH. Abdullah Thufail Saputro.

Setelah dirasa bahwa peminat pengajian semakin banyak, beliau berfikir segera memiliki gedung pengajian sendiri. Pada saat ini semangat peserta pengajian untuk mengaji kepada Al ustadz Abdullah Thufail semakin besar, sehingga diperlukan tempat yang memadai. Akhirnya beliau membeli tanah didaerah semanggi dengan uang pribadi dan dibantu oleh Hj. Nur Jannah beserta keluarganya. Pelaksanaan pembangunan ditangani oleh H. Mathori. Gedung tersebut diresmikan penggunaannya oleh Dandim 0735 Surakarta pada tanggal 1974.

Agar semua kegiatan yang diadakan MTA bersifat legal dan dapat diterima semua pihak, maka MTA mendaftarkan diri sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam yang bersatus hukum berbentuk yayasan dengan akte notaris R Soegondo Notodisoerjo, nomor 23, tertanggal 23 januari 1974, berdasarkan Islam dan berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Adapun susunan pengurusnya meliputi: ketua (KH. Abdullah Thufail Spotro), wakil ketua (Ir. Sumarno), sekretaris I (Wahidin Jabari), sekretris II (Junaedi Husein), bendahara I (Nyonya Sumarno), bendahara II (Umi Salamah), Pembantu umum (Nyonya Suprapti, Yahya Saputro, dan Hidar Muharim).

Dengan diresmikan MTA sebagai salah satu lembaga Islam berpusat di Surakarta, maka perkembangan dakwahnya bisa lebih leluasa. Keluasan lembaga ini diperkuat oleh salah satu bunyi Anggaran Dasar Yayasan MTA pasal 1 ayat 2

Tujuan lain didirikannya MTA adalah membersihkan aqidah dari praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari al-Qur'an dan Hadis seperti bid'ah, khurafat, tahayul, dan syirik yang masih dikerjakan umat Islam di Indonesia. Praktik-praktik keagamaan yang menyimpang tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang menggabungkan ajaran agama dengan perilaku budaya masyarakat.

Berdasarkan tujuan yayasan yang demikian tersebut, maka yang menjadi sasaran dakwah MTA adalah seluruh umat Islam, terutama dari masyarakat yang masih menganut Islam sinkretis dengan tidak memandang dari kelompok apapun dan strata sosial mereka berasal. Menjadi sebuah kewajiban apabila terdapat berbagai strata sosial dan ekonomi dari peserta pengajian MTA. Ada yang berprofesi sebagai tukang becak, buruh bangunan, PNS, insinyur, dan lain-lain.

F. Struktur Organisasi Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA).

Suatu struktur atau lembaga dapat memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Mereka merencanakan mengorganisasikan (mengatur) menggerakkan atau mengendalikan sehingga masing-masing bidang dapat bekerja secara maksimal.

Struktur Organisasi MTA Pusat Surakarta seperti lembaga organisasi pada umumnya dengan pucuk tertinggi dijabat oleh seorang ketua umum, lebih detailnya sebagai berikut:

dan rancangan tahunan yayasan menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, mengesahkan laporan tahunan.

Sementara itu pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam mengurus yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan masyarakat, dan negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap. Pengurus terdiri: ketua umum, ketua sekretaris umum, sekretaris, bendahara umum dan bendahara. Tugas dan wewenang pengurus adalah bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina, memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas, bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

Selain itu juga ada pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas terdiri dari dua orang. Tugas dan wewenang adalah bertanggung jawab penuh menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan, ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas pengawas, memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus

